



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 128 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN BUKIT GRATAK DESA USAR
KECAMATAN PLAMPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Pamunga Desa Usar Kecamatan Plampang serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Usar Kecamatan Plampang;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Usar Kecamatan Plampang telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Usar Nomor : 2.2 / 37 / XII / 2020 tanggal 21 Desember 2020, perihal Usulan Pemekaran Dusun Pamunga Desa Usar Kecamatan Plampang;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Pamunga memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Bukit Gratak Desa Usar Kecamatan Plampang;

TKR

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

XKX

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
BUKIT GRATAK DESA USAR KECAMATAN PLAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

XHR

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Bukit Gratak yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Pamunga Desa Usar Kecamatan Plampang.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Bukit Gratak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Usar Kecamatan Plampang terdiri atas 5 (lima) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Usar;
 - b. Dusun Pamunga;
 - c. Dusun Kuang Bungir;
 - d. Dusun Prode Loka; dan
 - e. Dusun Bukit Gratak.

BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Usar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 276 Ha (dua ratus tujuh puluh enam Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Plampang dan Desa Sepayung;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kuang Bungir;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pamunga; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepayung
- (2) Luas wilayah Dusun Pamunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 1.042 Ha (seribu empat puluh dua Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Usar;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Bukit Gratak dan Dusun Kuang Bungir;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Prode SP III; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Prode SP III

(3) Luas Wilayah Dusun Kuang Bungir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 1.072 Ha (seribu tujuh puluh dua Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Plampang;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepakat;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Prode Loka; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Usar, Dusun Pamunga dan Dusun Bukit Gratak

(4) Luas Wilayah Dusun Prode Loka, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 556 Ha (lima ratus lima puluh enam Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kuang Bungir;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepakat;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Prode SP. II; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Bukit Gratak

(5) Luas Wilayah Dusun Bukit Gratak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 360 Ha (tiga ratus enam puluh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Pamunga;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kuang Bungir dan Dusun Poda Loka;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Prode Loka, Desa Prode SP. II dan Desa Prode SP. III; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pamunga

Pasal 5

Titik koordinat Dusun Bukit Gratak hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. S. 08.797040, E. 117.827710
- b. S. 08.811250, E. 117.829310
- c. S. 08.828530, E. 117.842840
- d. S. 08.812147, E. 117.836775

AKA

BAB. V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Bukit Gratak Desa Usar, Kepala Desa Usar mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Usar dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 129

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 128 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN BUKIT GRATAK DESA USAR
KECAMATAN PLAMPANG

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

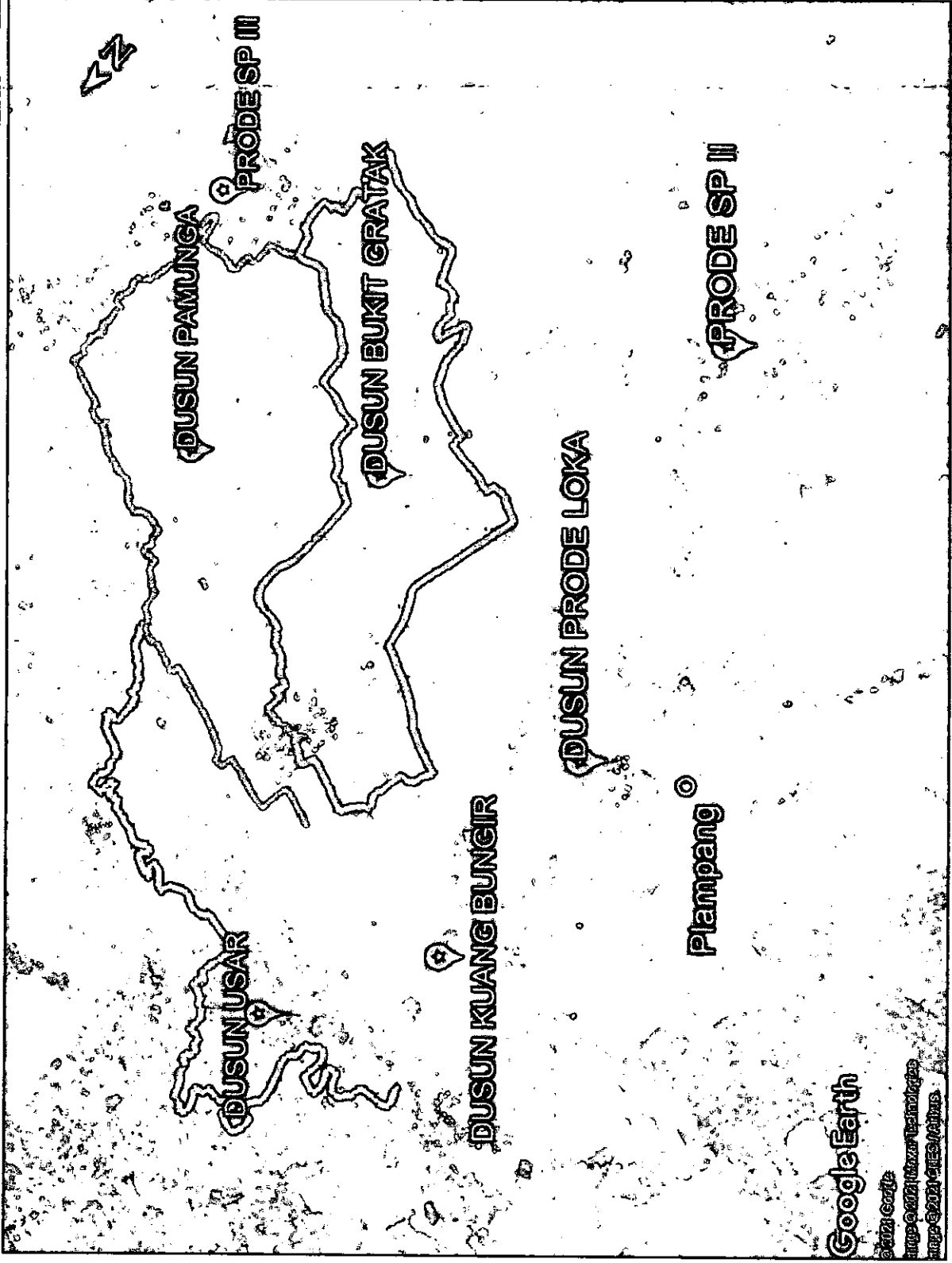
Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 502 TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN PLAMPANG
DESA USAR



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA USAR
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

-  : Dusun Usar
-  : Dusun Kuang Bungir
-  : Dusun Pamunga
-  : Dusun Bukit Gratak

BUPATI SUMBAWA
[Signature]
MAHMUD ABDULLAH